

PENETAPAN OPERATOR – SRIKANDI

Kpt 27 TAHUN 2026 , 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- ABSTRAK :
- Bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.